



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 403/Pdt.G/2017/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2017, Reg. No: 403/Pdt.G/2017/PN Dps. dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 Oktober 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, NIK: 35782527108XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office yang beralamat di Jalan Dewi Sri 1 No. 18 Kuta - Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2017, Reg. No. 956/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

TERGUGAT, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 Februari 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, NIK: 35780959029XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca Surat permohonan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2017 dipersidangan yang menyatakan hendak mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Mei 2017, Register Nomor : 403/Pdt.G/2017/PN Dps dengan alasan Para pihak telah melakukan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan secara baik dengan rasa kekeluargaan dan sepakat untuk membina rumah tangga secara saling mempercayai dan pengertian dengan mengedepankan kepentingan anak dan keluarga seutuhnya ;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan maupun mencabutnya kembali adalah hak sepenuhnya dari Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati surat pencabutan gugatan tersebut, maka pencabutan gugatan cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut oleh Pihak Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatan tertanggal 11 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. : 403/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 22 Mei 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mengeluarkan dan mencoret perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **11 Juli 2017**, oleh kami I Wayan Sukanila, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, SH, dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

t.t.d

2. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	600.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp.	10.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan.....Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah.....Rp.	701.000,-

(Tujuh ratus satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa Penetapan Pencabutan Nomor : 403/Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 11 Juli 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2017 ;

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Dps



t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

MUSTAFA DJAFAR, S.H.
Nip. 19720411 199203 1 001.

Catatan :

Di catat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 20 Juli 2017 salinan resmi Penetapan Pencabutan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 11 Juli 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, SH), dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Meterai..... Rp. 6.000 ,-
- Upah tulis..... Rp. 1.200,-
- J u m l a h..... Rp. 7.200 ,-

(Tujuh ribu dua ratus rupiah).